

ABSTRAK

Beni Khaeroni. 2011. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata). Jurusan Al Ahwal Al Syaksiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, MH

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Hibah Wasiat

Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata).

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang *Hibah Wasiat* kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: *"Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui"*. Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: *"Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu"*. Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 717 sampai 721